

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU POLIGAMI TANPA IZIN
MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
Dimas Nabil Akbar Nasrul
NPM: 2006200095



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TAHUN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA


Nama : Dimas Nabil Akbar Nasrul

NPM : 2006200095

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus, 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Isnina, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116077202	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H.</u> NIDN: 0120028205	<u>Dr. Tengku erwinsyahbana,</u> <u>S.H., M.Hum,</u> NIDN: 0006076714

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://www.fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : DIMAS NABIL AKBAR NASRUL
NPM : 2006200095
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU POLIGAMI
TANPA IZIN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA
PEMBIMBING : Dr. ISNINA, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 08 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menelusuri kami di apa-apa di media sosial kami dan bergabung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Dimas Nabil Akbar Nasrul |
| NPM | : 2006200095 |
| Prodi/Bagian | : Hukum/Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA |
| Penguji | : 1. Dr. Fengu Erwinsyabbana, S.H., M.Hum
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
3. Dr. Isnina, S.H., M.H. |

Lulus, dengan nilai B+ Predikat lebih baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

UMSU

Ditetapkan di Medan
Tanggal 15 Agustus 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S. H., M. H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Nabil Akbar Nasrul
NPM : 20006200095
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin
Menurut Peraturan Perundang – undangan di Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Agustus 2024



Dimas Nabil Akbar Nasrul

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Alhamdulillah Robbil'Alamin, Allah SWT telah memberikan saya rezeki berupa nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa ada kendala.
2. Ayah dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak dan adik yang memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Isnina, S.H.,M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih juga kepada Seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Terima kasih saya ucapkan kepada partner yang memiliki nomor induk mahasiswi 1806200148 yang telah menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Saya ucapkan terima kasih kepada teman terdekat saya yang bernama Ibrahim Syah, Anugrah Firdaus Siregar, Tamliha Harahap, Akbar Sukmana, Ridho Al Hafiz, Akbar Ardhatrya Nugraha Harahap, Fahmi Rizki, Aniel Hikmu, M Kadafi yang memberikan semangat dan dorongan agar saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada teman - teman Tim PKM – PM terkhusus kepada Dosen Pembimbing dalam kegiatan tersebut yaitu Bapak Dr.Eka NAM Sihombing, S.H.,M.Hum yang telah mendukung serta membantu dalam kegiatan PKM.
7. Terima kasih juga kepada teman – teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu namanya, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah – mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, Juni 2024

Penulis,

DIMAS NABIL AKBAR NASRUL
NPM. 2006200095

ABSTRAK

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia

Dimas Nabil Akbar Nasrul

Perkawinan poligami yang dilakukan diluar ketentuan hukum yang berlaku akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa sanksi pidana. Poligami di Indonesia diatur dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta ketentuan sanksi yang termuat dalam KUHP. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana poligami tanpa izin menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia, bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia, dan bagaimana perbandingan penerapan sanksi pidana pada pelaku poligami tanpa izin menurut KUHP lama dengan KUHP baru berdasarkan asas kemanfaatan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana poligami tanpa izin termuat dalam undang – undang perkawinan yang berkenaan dengan masalah poligami diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 55 sampai Pasal 59. Terhadap tindakan poligami tanpa izin, dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, walaupun tidak diatur dalam undang – undang perkawinan, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana pelaku tindak pidana poligami dapat dikenai sanksi pidana berupa denda. Walaupun terdapat perbedaan dalam KUHP dan dalam Undang – undang perkawinan. Dalam KUHP sanksi terhadap pelaku poligami tanpa izin tersebut diatur dalam Pasal 279 KUHP. Dalam konteks asas kemanfaatan, KUHP yang baru lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak – hak individu, kesejahteraan keluarga, dan keadilan sosial, sehingga mungkin mengatur poligami tanpa izin dengan sanksi yang lebih tegas atau menetapkan persyaratan yang lebih ketat untuk melakukan poligami, serta untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Poligami Tanpa Izin

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi
Penetapan Hasil Ujian Skripsi
Pernyataan Keaslian Penelitian
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iiiv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14

3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Poligami	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia.....	29
B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia.....	41
C. Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut KUHP lama dengan KUHP baru Berdasarkan Asas Kemanfaatan.	
60	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial dan banyak mengandung berbagai pro dan kontra karena dianggap terlalu memihak dengan lelaki.

Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, salah satunya yaitu perkawinan.¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena ia tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri saja, tetapi juga merupakan urusan keluarga dan urusan masyarakat.²

Secara Normatif, perkawinan juga merupakan sesuatu yang konsitusional dimana diatur dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 mengakui perkawinan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM)

¹ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan : UMSU Press. Hal 1

² Asmin. 1986. *Status Perkawinan antar Agama di Tinjau dari Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta : PT Dian Rakyat. Hal 11

yang wajib dilindungi oleh negara. Secara implisit, Pasal 26 B ayat (1) menyebutkan “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.³

Perkawinan yang sah menurut Pasal 26 B ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, di Indonesia mengacu pada pengaturan tentang “perkawinan yang sah”. Makna dari perkawinan yang sah dalam konteks ini merujuk pada proses pernikahan yang diakui oleh hukum, memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang – undang, dan dilakukan sesuai dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat. Pernikahan yang sah harus sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti persyaratan usia, persetujuan kedua belah pihak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.

Undang – Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa sesuai dengan filsafah Pancasila serta cita – cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang – undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Artinya, bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, adalah mutlak adanya Undang – Undang perkawinan yang bersifat nasional yang sekaligus menampung prinsip – prinsip

³ Muhammad Afdhal Azkar. (2021). “Sanksi Pidana Terhadap Bagi Pelaku Poligami dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional”. Bertuah : journal of Shariah and Islamic Economics, Vol.2, No.1, Hal 13.

dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan suku dan agama di Indonesia.⁴

Di dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan, ditegaskan mengenai tujuan dari dilaksanakannya sebuah perkawinan, bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam hal tersebut, Prof. R. Sardjono mengatakan bahwa ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami – istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka hubungannya dengan masyarakat luas.⁵

Undang – Undang Perkawinan menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai suami. Namun demikian, undang – undang ini juga membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih dari seorang istri atau biasa disebut dengan poligami.

Poligami adalah seorang laki – laki yang beristri lebih dari satu, tetapi dibatasi paling banyak empat orang, jika melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari’atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.

Poligami dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *Polygyny*, *Polyandry*, dan *Group Marriage*. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria

⁴ Sri Rosa Linda, Bunyamin Alamsyah, Fedricka Nggeboe. (2019). “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami dalam Perspektif Perundang – Undangan Indonesia”. Dalam Jurnal Legalitas Vol XI Nomor 1. Hal 28.

⁵ Asmin, Op.cit., Hal 19.

dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama. Sedangkan *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih di waktu yang sama. Poligini merupakan bentuk perkawinan poligami yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Istilah poligini jarang sekali dipakai dalam penggunaan sehari – hari, dan cenderung diartikan sama dengan poligami.

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaann Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam.

Secara sederhana, poligami merupakan istilah untuk menunjukkan seseorang yang mempunyai dua atau lebih pasangan hidup dalam waktu yang sama. Istilah poligami disini lebih merujuk pada istilah “poligini” dimana seorang pria memiliki dua orang / atau lebih istri dalam waktu yang bersamaan.

Berbagai sikap pro kontra yang diberikan masyarakat terhadap pelaku poligami dari kalangan perempuan ataupun dari kalangan pria, dan tidak sedikit yang menentang perilaku poligami, namun tidak semua pula yang mendukung praktek poligami.

Berdasarkan ketentuan hukum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam aturan memberikan peluang seorang suami untuk melakukan poligami. Akan tetapi Undang – Undang tersebut juga telah menggariskan bahwa seorang

laki – laki hanya boleh memiliki satu istri, kecuali mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang.

Permohonan izin poligami dapat diberikan Pengadilan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari isteri / isteri – isteri yang sah dengan mempertimbangkan keadaan isteri seperti kesehatan dan fisik isteri serta beberapa syarat lainnya.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka izin pengadilan menjadi sesuatu yang penting sebelum suami melakukan poligami. Bila izin tersebut belum / tidak diberikan maka poligami tidak bisa dilangsungkan. Namun dalam kondisi tersebut bila masih berlangsung poligami maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, diantaranya pembatalan perkawinan atau tuntutan pidana bagi suami dan/ atau isteri baru.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur perkawinan yang tertuang dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal – Usul dan Perkawinan. Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur didalam Pasal 279 KUHP yang menyatakan :

1. Diancam dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun :
 - a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 Butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada

menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Penghalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian.

Dikarenakan perkawinan poligami yang dilangsungkannya itu tidak sah secara hukum, maka dapat dikatakan bahwasannya perbuatan poligami yang dilakukan tersebut termasuk suatu tindak pidana perzinahan. Yang mana perbuatan poligami tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 5 undang – undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Mengacu pada pasal 284 ayat (1) KUHP, maka lebih tepat dikatakan jika perkawinan poligami tersebut itu adalah perzinahan. Hukum positif menganggap poligami tanpa izin sebagai suatu perzinahan karena perkawinan tersebut meskipun sah menurut hukum agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Ada keadilan yang ingin dicapai dengan memberikan kepastian hukum kepada pihak wanita yang ingin dijadikan isteri selanjutnya oleh seorang laki – laki yang sebelumnya telah memiliki istri, melindungi kaum perempuan yang telah berkeluarga dari kesewenang – wenangan dalam masyarakat yang diliputi budaya patriarki.

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud menimbulkan permasalahan hukum bila disandingkan dengan syariat Islam. Ketentuan Al – Quran Surat An Nisa ayat 3 menerangkan bahwa seorang pria bisa menikah / memiliki istri lebih dari satu bahkan sampai dengan maksimal empat orang isteri. Adapun bunyi dalil dalam Surah An – Nisa ayat 3 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝۳

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak – hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Namun dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 284 KUHP peluang untuk berpoligami bagi seorang suami menjadi sulit dan bahkan menimbulkan jerat hukum pidana bagi para pelakunya. Padahal hakikat poligami adalah perbuatan yang berlaku dalam ranah privat dan sesuatu yang dibolekan secara syariat.

Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang sanksi pidana terhadap pelaku poligami tanpa adanya persetujuan isteri. Terkait permasalahan tersebut, penulis

menuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul “ **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia**”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana poligami tanpa izin menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia?
- c. Bagaimana perbandingan penerapan sanksi pidana pada pelaku poligami tanpa izin menurut KUHP lama dengan KUHP baru berdasarkan asas kemanfaatan?

2. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana poligami tanpa izin menurut peraturan perundang – perundangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui perbandingan penerapan sanksi pidana pada pelaku poligami tanpa izin menurut KUHP lama dengan KUHP baru berdasarkan asas kemanfaatan.

3. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan poligami tanpa izin, serta memperluas cakrawala, serta dapat bermanfaat melalui pemikiran – pemikiran secara teoritis, sekurang – kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah / sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat maupun pihak lainnya dalam penulisan – penulisan ilmiah, serta menambah pengetahuan masyarakat berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.⁶ Sesuai

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, hal 5.

dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia”.

Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Soesilo, sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang – undang hukum pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP.⁷

2. Bentuk Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP, dikenal dengan adanya dua jenis bentuk sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Yang dimaksud bentuk sanksi pidana dalam penelitian ini adalah bentuk sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan poligami tanpa izin.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja

⁷ADCO Law. “Bentuk – Bentuk Penerapan Sanksi Hukum”. <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/> . Diakses pada Hari Jumat, Tanggal 22 Desember 2023. Pukul 16.28 WIB.

seperti yang di isyaratkan oleh undang – undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang – undang, baik itu merupakan unsur – unsur subjektif maupun unsur – unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Pelaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang sebagai pelaku tindak pidana poligami tanpa izin.

4. Poligami Tanpa Izin

Poligami Tanpa Izin adalah seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu tetapi tidak memenuhi salah satu syarat dari Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu “adanya persetujuan dari isteri / isteri – isteri”. Dalam islam, persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri – istrinya tidak memungkinkan diminta persetujuannya. Akan tetapi dalam hukum di Indonesia tidak memperbolehkan adanya poligami tanpa izin dari isteri sebelumnya yang mana hal tersebut telah diatur dalam undang – undang perkawinan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga diperjelas dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan terkait poligami tanpa izin bukanlah hal yang baru, oleh karenanya penulis menyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang

mengangkat tentang sanksi pidana terhadap poligami tanpa izin sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran perpustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia”**.

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain :

1. Tesis tentang Sanksi Pelaku Perkawinan Siri dalam Hukum Positif di Indonesia, oleh Resmi Harmini, dengan jenis penelitian Yuridis Normatif, Tesis Mahasiswi Fakultas Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2018. Adapun letak perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan peneliti yang pernah ada ialah bentuk – bentuk sanksi pelaku perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penulis membahas secara khusus mengenai bagaimana pengaturan, pemberian sanksi pidana dan perbedaan penerapan sanksi pidana pelaku poligami tanpa izin berdasarkan asas kemanfaatan.
2. Skripsi tentang Sanksi Poligami Tanpa Izin dari Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Selangor (Malaysia), oleh Ariyall Hikam Pratama, dengan jenis penelitian Yuridis Normatif, Skripsi

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Starif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019. Adapun letak perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah ada ialah skripsi ini membahas tentang sanksi poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Selangor (Malaysia).

3. Skripsi tentang Sanksi Peraturan Hukum terhadap aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Negara Brunei Darussalam, oleh Fajar Devan Afrizon, dengan jenis penelitian Yuridis Normatif. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016. Adapun letak perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah ada ialah skripsi ini membahas perbandingan hukum poligami dan pencatatan perkawinan secara umum di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁸ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas. Penelitian hukum normatif yang

⁸ Elisabeth Nurhaini Batubara. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama. Hal 8

disebutkan juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum lainnya.⁹

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁰

3. Pendekatan Penelitian

Terkait pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 metode pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan perundang – undangan, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang – undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan sinkronisasi peraturan perundang – undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan antara suatu peraturan perundang – undangan dengan peraturan perundang – undangan yang lain secara hirarkis vertikal.

⁹ *Ibid*, Hal 84

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 25.

Mencakup taraf sinkronisasi hukum, baik sinkronisasi hukum vertikal (dari peraturan yang lebih tinggi terhadap peraturan yang lebih rendah), maupun sinkronisasi hukum horizontal (peraturan yang secara hirarki adalah sederajat), sehingga pendekatan penelitian ini dapat disebutkan pendekatan sinkronisasi hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data yang bersumber dari hukum Islam. Yaitu Al – Quran Surah An – Nisa ayat 3 dan Hadist (Sunnah Rasul) yang berkaitan dengan poligami. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer yaitu, bahan – bahan hukum yang mengikat dari perundang – undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri dari :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d) Rancangan Undang – Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007.
 - e) Kompilasi Hukum Islam.
 - f) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, jurnal, dan buku – buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus *ensiklopedis* atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah – istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui cara yaitu :

Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan penelaahan terhadap buku – buku, literature – literature, catatan – catatan, dan laporan – laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Disebut analisis yuridis kualitatif karena yang dianalisis adalah informasi dari berbagai peraturan perundang – undangan dan/atau karya dalam bidang hukum yang terkait dengan Sanksi Pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversional. Menurut kamus Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.¹¹

Kata poligami, secara terminology berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perakiwinan yang banyak atau lebih dari seorang.

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan. Pengertian poligami menurut undang – undang perkawinan tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki – laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligimi yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang

¹¹ Zakiah. 2015. *Hukum Islam Di Indonesia Telaah Berdasarkan Aspek Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Wasiat dan Wakaf*. CV. Putra Maharatu : Sumatera Utara. Hal 74

mempunyai lebih dari seorang suami disebut *poliandri* yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *Andros* berarti laki – laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki – laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah *poligini* bukan poligami. Meskipun demikian dalam perkataan sehari – hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki – laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat melakukan Poligami

Ketentuan hukum poligami dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan”.

Khusus beragama Islam, ketentuan mengenai poligami diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) KHI : “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama”.

Merujuk pada dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi beberapa persyaratan yang ada.

Syarat poligami menurut Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari Istri / Istri – isteri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Agama Islam tidak melarang adanya poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Islam mengaturnya dengan syarat – syarat imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum – hukum Al – Quran. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri – istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kehendaknya beristri seorang saja.¹²

3. Tujuan Poligami

Dapat dikatakan bahwa adanya pembaharuan hukum islam termasuk hukum perkawinan dimana poligami merupakan salah satu bagiannya, adalah sebuah keniscayaan. Wujud pembaharuan dimaksud salah satunya adalah adanya proses perubahan dan penguatan fiqih dari yang semula bersifat *volunter* menjadi aturan baku berupa undang – undang. Tujuannya ada 3 hal yaitu :¹³

- a. Memberikan kepastian hukum khususnya berkenaan dengan masalah perkawinan, sebab sebelumnya adanya undang – undang aturan perkawinan bersifat *judge made law*.
- b. Memenuhi hak – hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.

¹² *Ibid*, Hal 75

¹³ Fahimul Fuad. (2020). “ Historitas dan Tujuan Poligami : Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern”. E-Journal Al – Syakhsiyyah : Journal of Law & Family Studies, Vol 2. No.1. Hal 87

- c. Menciptakan undang – undang yang sesuai dan relevan dengan konteks perkembangan jaman.

Tiga tujuan dari adanya pembaharuan dalam konteks hukum perkawinan diatas, merupakan tujuan adanya aturan tentang poligami. Memberikan kepastian hukum berarti bahwa dengan aturan poligami yang diatur oleh undang – undang, para suami yang hendak poligami tidak boleh dan tidak dapat berbuat semaunya. Mereka harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku.

Di dalam ketentuan – ketentuan ini, dimunculkan syarat – syarat yang menjamin keberlangsungan perkawinan, baik dengan istri yang sebelumnya maupun dengan istri yang baru termasuk dengan anak – anaknya. Mayoritas negara yang memperbolehkan poligami mensyaratkan adanya izin dari pihak pengadilan untuk perkawinan poligami. Dalam proses perizininan inilah, negara dapat melakukan intervensi dalam arti menetapkan syarat dan menimbang kelayakan orang – orang yang hendak poligami. Dengan demikian, akan lebih tercipta kepastian hukum dalam konteks poligami.¹⁴

4. Dampak Terhadap Poligami Tanpa Izin

Dampak akibat dalam perkawinan poligami yang tidak memiliki izin oleh pengadilan yang tidak tercatat sangat berdampak merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial yaitu tidak dianggap isteri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suaminya meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono – gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan poligami yang tidak tercatat dianggap tidak

¹⁴ *Ibid*, Hal 88

pernah terjadi, perempuan dari hasil poligami tidak tercatat akan sulit bersosialisasi karena perempuan tersebut sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki – laki tanpa ikatan perkawinan tidak sah atau di anggap menjadi isteri simpanan.¹⁵

Dampak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat anak – anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak adanya bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. Akibat yang lebih jauh dari perkawinan poligami yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak – anak yang dilahirkan dari hasil poligami yang tidak tercatat tidak berhak menuntun nafkah maupun warisan ayahnya.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana poligami tanpa izin, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum Belanda, yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetap tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu.

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan

¹⁵ Annisa. (2021). “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah JamboAye Kabupaten Aceh Utara)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Vol IV Nomor 2. Hal 226

¹⁶ *Ibid*

dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁷

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁸

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana, berikut ini dikemukakan beberapa pandangan para ahli hukum, antara lain :

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

Simon berpendapat bahwa, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat di hukum.²⁰

Sehingga yang dimaksud dengan tindak pidana poligami tanpa izin yaitu, seorang suami yang ingin melakukan perkawinan kedua kali akan tetapi tidak memenuhi ketentuan yang sudah diatur didalam Undang – undang perkawinan yang terdapat didalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, sehingga hal tersebut telah melanggar aturan yang telah ditetapkan.

¹⁷ Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal 69

¹⁸ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama. Hal 36

¹⁹ *Ibid*, Hal 71

²⁰ *Ibid*, Hal 75

2. Unsur Pidana Dari Tindakan Poligami Tanpa Izin

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.²¹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*) Maksud atau *voornen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- b. Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain – lain.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* .
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

²¹ Chant S.R. Ponglabba. (2017). “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”. Jurnal Lex Crimen, No.6, Hal 32.

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perbuatan poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang – Undang Perkawinan. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka pelaku poligami tanpa izin dapat diancam dikenakan sanksi pidana kategori pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peristiwa pidana yang digolongkan kepada jenis pidana pelanggaran (*contraventions*) bukan peristiwa pidana yang digolongkan kepada kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*). Ancaman sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut tergolong ringan, yaitu hanya sanksi dengan ancaman denda setinggi – tingginya Rp. 7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Undang – Undang Perkawinan juga mengatur mengenai hal hal yang menjadi penghalang bagi seorang suami yang ingin berpoligami, terdapat dalam Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 24.

Dari unsur – unsur Pasal dimaksud dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahannya, tapi terletak kepada syarat administrasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan.

Berbeda halnya dengan ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang diatur didalam Pasal 279 KUHP. Ketentuan Pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami tanpa izin yang telah ditetapkan oleh undang – undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*) yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Unsur – unsur yang terdapat didalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu :²²

- a. Unsur Subyektif yaitu “ barang siapa”. Barang siapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat di mintai pertanggungjawaban didepan hukum.
- b. Unsur Obyektif, meliputi :
 - 1) Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang – undang perkawinan.
 - 2) Mengetahui perkawinan – perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) undang – undang perkawinan.
 - 3) Mengetahui perkawinan – perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon

²² Dian Septiandani dan Dhia Indah Astanti. (2021). “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam”. Dalam Jurnal USM Law Review, No.2, Hal 806

pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) undang – undang perkawinan.

- 4) Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka laksanakan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Berdasarkan unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 279 KUHP, maka dapat diketahui bahwa Pasal 279 KUHP bukan mengancam atau melarang seorang suami untuk berpoligami, pasal tersebut hanya mengancam perbuatan poligami yang dilakukan tanpa izin. Apabila unsur adanya “ halangan yang sah ” tidak terbukti dengan adanya izin poligami dari pengadilan maka gugurlah ancaman pidana dimaksud.

Selain pelaku poligami tanpa izin diancam dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pidana pelanggaran (*contraventions*), ancaman pidana terhadap pelaku poligami juga terdapat didalam Pasal 279 KUHP sebagai perbuatan pidana kejahatan kategori ringan (*rechtsdeliktern*), bahkan perbuatan poligami tanpa izin dapat diancam dengan ketentuan Pasal 284 KUHP sebagai perbuatan *Overspel* (zina).

3. Bentuk – Bentuk Sanksi Pidana

Penentuan sanksi pidana didasarkan pada benar – benar diperlukannya adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (*ultimum remedium*) untuk menjamin suatu norma. Oleh karena itu maka hukum pidana sering disebut sebagai benteng dari hukum (*het strafrecht is het citadel van het recht*).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, dikenal dengan adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan dalam pidana tambahan meliputi pencabutan hak – hak tertentu, penyitaan benda – benda tertentu dan pengumuman dari putusan hakim.²³

²³ E.Y. Kanteri dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika. Hal 31

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia

Pembahasan mengenai poligami tidak pernah luput dari pro dan kontra. Bagi kalangan yang pro dengan poligami mengatakan bahwa poligami merupakan salah satu syariat bahkan sunnah Rasul. Sedangkan bagi kalangan yang kontra akan menyatakan bahwa poligami merupakan suatu tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Poligami sendiri berakar dari bahasa Yunani yakni kata “*polus*” yang artinya banyak, dan kata “*gomus*” yang memiliki arti perkawinan. Dalam Bahasa Arab, poligami disebut dengan istilah “*ta’adudal – zaujah*” atau yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “beristeri lebih dari satu”.

Poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. Namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua isteri atau lebih. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial.

Perkawinan lebih dari satu orang (poligami) yang dilakukan oleh suami merupakan suatu hal yang sangat di takuti oleh setiap isteri. Pelaksanaan

poligami tanpa dibatasi oleh peraturan perundang – undangan yang membatasi secara ketat, akan menimbulkan hal – hal yang bersifat negatif dalam kehidupan berumah tangga. Karena biasanya hubungan antara isteri pertama dengan isteri kedua menjadi tegang dan tidak harmonis. Sementara anak – anak yang berlain ibu juga akan menjurus kepada pertentangan antara satu dengan yang lainnya yang dapat membahayakan kelangsungan hidupnya sebagai saudara seayah. Oleh karna itu, untuk meminimalisir hal – hal bersifat negatif yang timbul dari perkawinan poligami dalam keluarga, maka undang – undang perkawinan membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan poligami dengan mengantisipasi lebih awal membatasi kawin lebih dari satu orang dengan alasan – alasan dan syarat – syarat tertentu.²⁴

Menyikapi masalah – masalah yang terjadi dalam perkawinan, maka peranan hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang dapat menyebabkan perselisihan dalam perkawinan (termasuk akibat dari perkawinan itu sendiri) dan tentunya hukum perkawinan yang telah di positifkan melalui produk peraturan perundang – undangan dan sejak tahun 1974 di Indonesia upaya ini telah dilaksanakan, yakni dengan disahkannya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berlakunya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan perkawinan, tetapi faktanya setelah undang – undang ini mulai berlaku, ternyata ditemui hambatan

²⁴ Rizkal. (2019). “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum : Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri”. Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, No.1, Hal 32

(kendala) dalam tahap aplikasinya, yang salah satu diantaranya adalah terkait dengan masalah poligami.

Pada dasarnya asas perkawinan yang dianut di Indonesia adalah asas monogami.²⁵ Dimana baik suami atau isteri hanya boleh memiliki satu pasangan pada waktu yang sama. Akan tetapi asas monogami yang berlaku di Indonesia adalah asas monogami terbuka, hal ini menandakan masih ada celah untuk melakukan poligami oleh suami dengan beberapa alasan dan melalui prosedur tertentu yang telah diregulasi dalam undang – undang. Artinya kebolehan berpoligami tidak serta merta secara mutlak bisa begitu saja dilakukan dengan bebas.²⁶

Sementara asas yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam adalah asas Poligami tertutup. Dikarenakan secara tersurat dalam Pasal 55 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa asas perkawinannya adalah Poligami, namun Pasal – Pasal setelahnya mengindikasikan untuk menutup asas poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang begitu ketat, sehingga tidak memungkinkan bagi para pelaku poligami untuk menerapkannya dengan sewenang – wenang.²⁷

Ada beberapa akibat hukum terhadap perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari isteri yang sah, pertama akibat hukum yang akan berimplikasi bagi isteri kedua atau selanjutnya, dan kedua akibat hukum yang akan berimplikasi terhadap laki – laki yang telah melangsungkan perkawinan poligami

²⁵ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal 27

²⁶ Budi Mansyah dan Syarifah Arabiyah. (2018). “Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, No.2, Hal 117.

²⁷ Raflisman. (2016). “Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam *Jurnal Qiyas*, No.1, Hal 95

tersebut. Implikasi hukum tersebut pula dapat dilihat dari beberapa aspek, baik dari hukum aspek hukum administrasi / perdata, dan juga dari aspek hukum pidana.

Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang adanya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan. Negara Republik Indonesia mengaturnya dengan syarat – syarat dan ketentuan yang tegas dan jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum memberikan syarat bagi seorang laki – laki untuk beristeri lebih satu orang pada waktu yang bersamaan sampai dengan jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anaknya. Ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi. Syarat utama yang telah dijelaskan di atas harus dibarengi dengan syarat administrasi, yaitu suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin yang dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat – syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pasal 57 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara yuridis

hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan antara lain :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 memberikan ulasan tentang alasan dapat dilakukannya pembatalan perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
Ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 27 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya. Identitas palsu yang dimaksud mislanya tentang status, usia, nama, dan agama.ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 27 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Suami / isteri yang mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 24 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat – syarat perkawinan.
Ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 22 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Ketentuan mengenai poligami tertuang dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai

hukum positif, serta juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materil yang digunakan oleh para hakim sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama.

Prosedur yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menunjukan semangat pembatasan perizinan poligami, dan juga untuk praktek poligami yang tidak melalui prosedur perizinan secara otomatis menjadi poligami tanpa izin atau illegal. Dalam undang – undang perkawinan, pemerintah menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika seorang laki – laki mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, dengan alasan yang dibenarkan juga oleh hukum positif.

Dalam undang – undang, pengaturan mengenai poligami termaktub dalam Pasal 4 Undang – Undang No.1 Tahun 1974²⁸ yang dituangkan dalam redaksi sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

²⁸ Pasal 4 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berkeaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua, isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketiga, tiga dapat melahirkan keturunan.

Apabila dilihat alasan – alasan tersebut diatas, mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam perumusan Kompilasi, yaitu Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa walaupun ada pasal – pasal yang memperbolehkan poligami kendatipun dengan alasan – alasan tertentu, jelaslah bahwa asas perkawinan yang sebenarnya dianut oleh Undang – Undang Perkawinan bukanlah asas monogami mutlak, namun asas monogami terbuka. Disamping itu, kewenangan poligami tidak mutlak ditangan suami, tapi ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu mendaptkan izin dari hakim (pengadilan).²⁹ Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.”

²⁹ Jurna Petri Roszi. (2018). “Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal”. Al – Istibath : Jurnal Hukum Islam, No.1, Hal 52

Kemudian dalam persyaratan poligami juga diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan³⁰ dengan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang ini, harus dipenuhi syarat – syarat berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri – isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isterinya dan anak – anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri / isteri – isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab – sebab lainnya yang perlu mendapat penialain dari Hakim Pengadilan.

Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isterinya dan anak – anaknya, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami dalam bentuk perbuatannya ditetapkan untuk kepentingan tersebut berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

³⁰ Pasal 5 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan dalam Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami yang dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan tentang bagaimana seorang suami yang ingin melakukan poligami dan ketentuan – ketentuannya dan batasan seorang suami yang akan melakukan poligami sebagai berikut :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri saja.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak dipenuhi, semua dilarang beristeri lebih dari seorang.

Kemudian Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang peringatan bahwa seorang suami sebaiknya untuk beristeri hanya satu orang saja, dikarenakan takut dikemudian hari suami tersebut jika beristeri lebih dari seorang tidak bisa berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anaknya. Penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami.

Berdasarkan hal tersebut, akibat hukum yang dapat ditimbulkan apabila dilakukan poligami tanpa izin melalui permohonan izin poligami bahwa perkawinan poligami tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat dan prosedur perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara hukum suami yang menikah tanpa adanya izin dari isteri terdahulu tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari isteri terdahulu adalah batal demi hukum, baik Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.³¹

Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, Persetujuan isteri atau

³¹ Indra Setiawan. (2018). “Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami”. Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Hal 13

isteri - isteri terhadap suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Manakala persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri - isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri - isterinya sekurang - kurangnya 2 tahun atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Kemudian bagi mereka yang tidak dapat baca tulis (buta huruf) permohonan secara tertulis tetap dilakukan tetapi tidak mentantumkan tanda tangan dalam surat permohonan melainkan membubuhkan cap jempol tangannya.

Setelah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan, pihak suami menyerahkan permohonannya kepada pengadilan yang nantinya akan diperiksa oleh hakim yang bertugas dengan waktu selambat - lambatnya terhitung 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran - lampirannya.³² Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terdapat larangan tertentu bagi pegawai pencatat yang diatur didalam perundang - undangan bahwa pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin

³² Sudarsono, *Op.cit.*, Hal 30

dari pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³³

Isteri yang tidak mau memberikan persetujuan untuk beristeri lebih dari satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁴

Undang – undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan adanya asas monogami tidaklah bersifat limitatif atau bersifat membatasi.

Bila diperhatikan praktik poligami di tengah – tengah masyarakat, masih banyak yang mengabaikan aturan – aturan poligami sebagaimana tersebut di dalam Pasal di atas. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena memenuhi nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip – prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

Ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berikut aturan pelaksanaannya pada prinsip selaras

³³ *Ibid*

³⁴ Muhammad Yusuf Siregar. (2017). “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Isteri”. Jurnal Ilmiah Advokasi, No.1, Hal 57.

dengan hukum Islam, yaitu dalam hal poligami diperbolehkan selama seorang suami mempunyai keyakinan dapat berlaku adil, namun jika ia takut tidak berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan satu orang perempuan saja (Monogami).

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia

Secara teoritis memang sulit untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Istilah kejahatan berasal dari kata *jahat* yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan seseorang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Pelanggaran yaitu perbuatan – perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* (perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat di pidana karena undang – undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena adanya undang – undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan pidana) yang menentukan demikian.³⁵

Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk :

³⁵ Jurna Petri Roszi. (2018). “Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal”. *Al – Istibath : Jurnal Hukum Islam*, No.1, Hal 56.

1. Menentukan perbuatan – perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Banyak praktik poligami dijadikan alat yang tidak tepat untuk mengumbar hawa nafsu oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab, dan sering menjadi penyebab perkara rumah tangga, sehingga tidak jarang di Indonesia banyak ditemukan kasus poligami. Salah satu yang menyebabkan keluarga jadi berantakan, anak – anak menjadi korban *broken home*, dan sering kali berakhir perceraian. Wanita dan anak – anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal ini menjadikan praktik poligami liar, yang seharusnya agama tidak melegitimasi perbuatan laki – laki yang tidak bertanggung jawab. Poligami tanpa izin biasanya dilakukan secara diam – diam tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari isteri dan tentunya tidak melewati prosedur yang disebutkan Undang – Undang Perkawinan yaitu tanpa adanya izin dari Pengadilan.

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan

hakikatnya. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³⁶

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji dalam bukunya *Perkembangan Macam – Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* yang dikutip oleh Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :³⁷

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van demaatschappelijke orde*)
2. Untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)

³⁶ *Ibid*, Hal 60

³⁷ Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti. *Op.Cit*, Hal 803.

3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
4. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Jika dilihat berbagai hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang poligami tanpa izin dipandang sebagai perbuatan pidana, akan tetapi sanksi pidana yang mengancam perbuatan poligami tanpa izin dapat berbeda – beda tergantung dari peraturan mana memandangnya.

Sewaktu sebuah perkawinan poligami dilakukan diluar ketentuan hukum yang berlaku, berarti norma – norma hukum tentang poligami telah dilanggar oleh orang – orang yang bersangkutan. Dengan demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa sanksi pidana. Merujuk kepada Undang – Undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi terhadap pelaku poligami tanpa izin. Namun pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum Undang – Undang Perkawinan tersebut diatur didalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Yang mana perbuatan tersebut disebut tindak pidana perkawinan.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan – perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan – aturan untuk menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh

dilakukan, yang dilarang dengan disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi orang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ketentuan sanksi pidana diatur didalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peristiwa pidana yang digolongkan kepada jenis pidana pelanggaran (*contraventions*) bukan peristiwa pidana yang digolongkan kepada kejahatan ringan (*rechtdeliktern*). Ancaman sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal 3, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 inipun tergolong ringan yaitu hanya sanksi dengan ancaman denda setinggi – tinggi Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).³⁸

Dari unsur – unsur pasal dimaksud, dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahannya, tapi terletak kepada syarat administrasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang di buktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan.

Undang – undang Perkawinan juga mengatur mengenai hal – hal yang menjadi penghalang bagi seorang suami yang ingin berpoligami yang terdapat dalam Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24. Yaitu antara lain :

³⁸ *Ibid*, Hal 805

1. Pasal 9 UU Perkawinan menyatakan bahwa “ Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang – undang ini.
2. Pasal 15 UU Perkawinan menyatakan bahwa “ Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang – undang ini.
3. Pasal 24 UU Perkawinan menyatakan bahwa “barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
4. Selanjutnya Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi – tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”. Ketentuan Pasal 40 yang dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah “ Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Ketentuan Pasal 45 atas pelanggaran terhadap Pasal 40 dimaksud berkaitan dengan ketiadaan izin poligami dari pengadilan, sehingga perbuatan poligami yang dilakukan secara liar (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi

pidana berupa membayar denda setinggi – tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dari unsur – unsur pasal dimaksud dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahannya, tetapi terletak kepada syarat administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan. Unsur – unsur yang terdapat didalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal yang terdapat *draf* RUU Hukum Materil Pengadilan Agama (selanjutnya disebut RUU HMPA). Ketentuan Pasal 145 *Draf* RUU HMPA menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.³⁹

Merujuk kepada Undang – Undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami karena tidak memuat ketentuan pidananya, karena orang – orang yang melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang – undang perkawinan. Namun, pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum Undang – Undang Perkawinan tersebut di atur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana perbuatan tersebut disebut sebagai tindak pidana perkawinan.

³⁹ *Ibid*

Ketentuan hukum memberikan syarat bagi seorang laki – laki untuk beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anaknya. Ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi.

Syarat utama yang telah disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat yang tidak memiliki izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan – perbuatan pidana yang melawan hukum. Perbuatan – perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan – aturan untuk menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan,

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Terkait sanksi pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin, ada beberapa bentuk penerapan sanksi pidana, antara lain :

1. Sanksi Pidana Administrasi

Latar belakang adanya aspek pidana pada perundang – undangan administrasi disebabkan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur (*Social Welfare Policy*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 diperlukan adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat. Untuk itu perlu adanya kebijakan pengaturan (*Regulative Policy*) seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan – persoalan yang menyangkut tugas negara. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari undang – undang adalah mengatur hidup kemasyarakatan (*social control*) dan mengendalikan masyarakat (*social engineering*) kearah yang dianggap bermanfaat. Dalam peraturan hukum pidana seperti kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijumpai fungsi ini.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana yang dikutip oleh Maroni, Hukum pidana Administrasi adalah hukum pidana dibidang pelanggaran – pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, kejahatan / tindak pidana administrasi (*administrative crime*) dinyatakan sebagai *An offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and*

carrying with it a criminal sanction (suatu pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran terhadap suatu aturan atau peraturan administratif dan disertai dengan sanksi pidana).⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan / melaksanakan hukum administrasi. Jadi merupakan bentuk “fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Oleh sebab itu masalah penggunaan hukum / sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari “ kebijakan hukum pidana ” (*penal policy*).⁴¹

Berkaitan dengan uraian diatas, pelanggaran – pelanggaran terhadap Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan salah satunya mengenai perkawinan poligami tanpa persetujuan isteri yang sah merupakan tindak pidana dibidang administrasi. Apabila seorang suami yang bermaksud melakukan perkawinan lebih dari seorang tidak mengajukan permohonan poligami ke pengadilan, lalu melakukan perkawinan tanpa seizin dari pengadilan, maka terhadap seorang suami tersebut diancam sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan yang terdapat dalam BAB IX tentang

⁴⁰ Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja (AURA). Hal 25

⁴¹ *Ibid*, Hal 27

ketentuan pidana. Adapaun bunyi dari pasal tersebut ialah “ ayat (1) kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka :

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi – tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). “

Ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan merupakan aturan pidana khusus diluar Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dengan Pasal 103 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang mana dijelaskan bahwa ketentuan dari Bab I sampai Bab VIII dari buku ke – 1 KUHP berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang oleh ketentuan perundang – undangan lainnya yang diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang – undang ditentukan lain.

2. Sanksi Pidana Menurut KUHP

Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁴² Meskipun demikian, seorang suami dimungkinkan memiliki isteri lebih dari seorang atau poligami jika memenuhi persyaratan tertentu, yakni mendapatkan izin dari pengadilan, yang mana salah satu persyaratan

⁴² Pasal 3 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diberikan izin tersebut adalah adanya persetujuan dari isteri sah kecuali dalam kondisi – kondisi tertentu.

Kondisi khusus dimana persetujuan dari isteri tidak diperlukan ketika suami akan berpoligami jika isteri tidak dimungkinkan dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab – sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁴³

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP yang berbunyi :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 1. Barang siapa yang mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan – pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan – pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada

⁴³ Pasal 5 ayat (2) Undang – undang Perkawinan

menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur – unsur yang terdapat di dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu :⁴⁴

1. Unsur Subyektif yaitu barang siapa. Barang siapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Unsur Barangsiapa harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata.
2. Unsur Obyektif yaitu :
 - a. Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) UUPA
 - b. Mengetahui perkawinan – perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) UUPA
 - c. Mengetahui perkawinan – perkawinan pihak lain. unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) UUPA.

⁴⁴ Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti. *Op.Cit*, Hal 806

- d. Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langungkan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Berdasarkan unsur – unsur yang terkandung didalam Pasal 279 KUHP, maka dapatlah di ketahui bahwa Pasal 279 KUHP bukan mengancam atau melarang seorang suami untuk berpoligami. Pasal tersebut hanya mengancam perbuatan poligami yang dilakukan secara diam – diam atau tanpa sepengetahuan isteri yang sah. Apabila unsur *adanya halangan yang sah* tidak terbukti dengan adanya izin poligami dari pengadilan maka gugurlah ancaman pidana dimaksud. Hanya saja memang Pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami tanpa izin bukan sebagai perbuatan pidana kategori ringan, akan tetapi memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan.

Jadi jelas, bila seorang suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah dengan orang lain tanpa izin, maka pasal ini dapat diterapkan. Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno yang menyatakan bahwa “ perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin dari isteri sah untuk

melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHP dapat diterapkan”.⁴⁵

Sanksi hukum yang ada dalam Pasal 279 KUHP ini merupakan suatu keadilan bagi kaum perempuan yang haknya rasa dirugikan akibat dari seorang yang hendak beristeri lebih dari satu. Sanksi ini juga menjaga kepastian hukum seorang yang hendak beristeri lebih dari satu jika peraturan perundang – undang perkawinan ini dijalankan.

Mengenai Pasal 279 KUHP, R.Susilo berpendapat bahwa suatu syarat agar orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian). Oleh karena itu, pihak pria dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP selama bisa dibuktikan bahwa memang sebelumnya telah ada perkawinan.

Kemudian, dalam KUHP baru yaitu dalam Pasal 402 Undang – undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang :
 - a. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, atau

⁴⁵ Chyntia Helmi Sekoh. (2021). “Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Isteri Pertama Ditinjau Dari Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dalam jurnal Lex Privatum, No.2, Hal 136.

- b. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak katagori IV.

3. Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium*

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi kaum yang bersangkutan. Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain yaitu sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama kejahatan, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain

penggunaannya dilakukan jika sanksi – sanksi hukum lain tidak memadai lagi.⁴⁶

Dalam hukum pidana, dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. Penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi hukum pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana dijatuhkan penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan, sehingga ketika fungsi sanksi – sanksi hukum tersebut kurang, baru dikenakan sanksi pidana. Namun dilihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* itu harus diartikan upaya (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang lain main hakim sendiri.⁴⁷

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan dalam hukum pidana telah diatur pada Bab XIII KUHP Pasal 277 – 280 dengan ancaman sanksi yang beragam mulai dari pencabutan hak hingga ancaman pidana penjara selama

⁴⁶ Nur Ainiyah Rahmawati. (2013). “Hukum Pidana Indonesia : Ultimum Remedium atau Primum Remedium”. Dalam *Recidive Journal*, No.1, Hal 41.

⁴⁷ *Ibid*, Hal 42

tujuh tahun. Pada perbuatan poligami Tanpa izin diatur dalam Pasal 279 KUHP. Perbuatan poligami tanpa izin ini dicantumkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap asal usul perkawinan, nyatanya juga mengindikasikan penghukuman pada pihak – pihak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut.

Ancaman sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remedium* yang tidak hanya membatalkan perkawinan yang telah terjadi, tetapi juga menghukum pihak yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin. Pemidanaan dianggap sebagai sanksi yang paling efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.⁴⁸

Dalam perspektif hukum perkawinan, poligami tanpa izin melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang – undang perkawinan ini menganut asas perkawinan monogami. Disebutkan pada penjelasan umum undang – undang perkawinan bahwa kecuali bila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dengan izin secara hukum dan agamanya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian walaupun dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, perkawinan poligami harus diputuskan melalui Pengadilan dengan syarat – syarat tertentu. Aturan ini mengindikasikan bahwa perkawinan poligami bukanlah perkawinan dilarang secara mutlak, namun harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang – undang.⁴⁹

⁴⁸ Nuraida Fitrihabibi. (2022). “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No.387/Pid.B/2021/PN.JMB)”. Al – Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam, No.1, Hal 5.

⁴⁹*Ibid*, Hal 6

Berkaitan dengan pemikiran Hoenagels, maka ditekankan kembali pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain :

- a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya
- c. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan dengan ppidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya tidak akan efektif
- e. Hukum pidana dalam hal – hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.⁵⁰

Maka dari itu, implementasi *ultimum remedium* ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana tersebut sifatnya keras dan tajam. Seharusnya diusahakan menjadi jalan terakhir setelah sanksi lainnya dirasa sudah tidak dapat digunakan lagi. Dalam perkembangannya, penerapan *ultimum remedium* ini mengalami kendala – kendala, salah satunya apabila perbuatan tersebut dianggap benar – benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat pada umumnya, menurut undang – undang maupun segi sosial masyarakat, maka sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (*primum remedium*).

⁵⁰ Nur Ainayah Rahmawati. *Op.cit.* Hal 42

C. Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut KUHP lama dengan KUHP baru Berdasarkan Asas Kemanfaatan.

Pembaharuan Hukum Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang – Undang Dasar merupakan hukum dasar (konstitusi) yang berperan sebagai landasan tertib hukum suatu negara. Dengan demikian maka kehidupan kebangsaan yang bebas sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 adalah “kehidupan kebangsaan bebas berlandaskan pada tertib hukum”.⁵¹

Pengaturan kepastian hukum yang berkeadilan dalam KUHP yang akan datang dilakukan dengan melakukan pembaharuan Hukum Pidana (*Penal Reform*) yang terdiri atas pembaharuan hukum pidana materil, pembaharuan hukum pidana formil, dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana.

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, yang juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam alenia 4 UUD Tahun 1945 berdasarkan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee/grundnorm*). Pada dasarnya tujuan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial (*social welfare dan social defance*) berlandaskan Pancasila sebagai *grundnorm*.⁵²

⁵¹ Iskandar Wibawa. (2017). “Implementasi Asas Kepastian Hukum yang Berkeadilan Berdasarkan Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang Kasus Mbah Minah)”. Dalam jurnal Yudisia, No.1, Hal 19.

⁵² *Ibid*, Hal 39

Membahas mengenai sistem penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari teori perlindungan hukum sebagai tiang penopangnya. Teori perlindungan hukum melihat bahwa konsep perlindungan hukum harus lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Upaya *preventif* adalah upaya mencegah pelanggaran hukum. Sementara itu, upaya *represif* adalah upaya memulihkan gangguan.

Philipus M. Hadjon memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁵³

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkrit misalnya dalam

⁵³ Edi Setiadi dan Kritian. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group. Hal 273

penerapan ancaman hukuman pidana penjara kepada seorang yang telah melakukan perbuatan Poligami tanpa izin isteri sah.

Adapun yang menjadi perbandingan sanksi hukum yang diterapkan pada KUHP Lama dengan KUHP Baru terkait asas kemanfaatan dalam penerapan sanksi pidana pelaku poligami tanpa izin yaitu :

Dalam KUHP lama, perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa izin diatur dalam Pasal 279 KUHP, yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Adapun unsur – unsur yang terdapat didalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu :⁵⁴

⁵⁴ Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti. *Op.Cit*, Hal 806

- a. Unsur Subyektif yaitu “Barang siapa”. Barang siapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat di mintai pertanggungjawaban didepan hukum.
- b. Unsur Obyektif, meliputi :
- 1) Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang perkawinan.
 - 2) Mengetahui perkawinan – perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) undang – undang perkawinan.
 - 3) Mengetahui perkawinan – perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) undang – undang perkawinan.
 - 4) Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka laksanakan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Kemudian dalam KUHP baru yaitu Pasal 402 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Poligami tanpa izin yang berbunyi :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang :
 - a. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Atau
 - b. Melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Adapun yang dimaksud dengan denda kategori IV menurut Pasal di atas adalah sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Adapun unsur – unsur yang terdapat didalam Pasal 402 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 ini yaitu :⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*

- a. Unsur Subyektif yaitu “setiap orang”. Setiap orang ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum .
- b. Unsur Obyektif, meliputi :
 - 1) Melangsungkan Perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang – undang perkawinan.
 - 2) Mengetahui perkawinan yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan.
 - 3) Mengetahui Perkawinan Pihak lain. unsur ini menyebutkan bahwa calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.
 - 4) Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka laksanakan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Adapun yang menjadi perbedaan terkait Pasal 279 KUHP dengan Pasal 402 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana terhadap Poligami tanpa izin antara lain dari segi ancaman hukuman, Pasal 279 ayat (1) KUHP hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara

paling lama Lima Tahun, sedangkan di Pasal 402 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Adapun maksud dari kategori IV dalam pasal tersebut yaitu denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Sehingga, dalam KUHP baru lebih menekankan pada pengaturan sanksi yang lebih spesifik dan fleksibel.

Dalam membuat suatu aturan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, sehingga dalam penegakannya harus memperhatikan 2 unsur fundamental hukum, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks hukum pidana, berarti bahwa suatu pasal harus di rancang sedemikian rupa sehingga dapat mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih luas.

Dalam undang – undang lainnya, konstruksi norma sanksi pidana dalam bagian Ketentuan pidana dalam sebuah undang – undang dari perspektif penafsiran sistematis, sanksi pidana selalu ditempatkan lebih dahulu ketimbang sanksi administrative maupun sanksi denda. Misalnya dalam ketentuan Pasal 402 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pada frasa, “dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV dengan jumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)”. Selain itu, frasa “atau” memuat makna kumulatif dan alternative, artinya dapat dijatuhi pidana penjara saja atau pidana denda saja.

Hal ini jelas tidak hanya melanggar prinsip teori hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, juga telah melanggar hak konstitusional warna negara karena

penerapan ketentuan pidana penjara telah merampas hak – hak asasi yang melekat pada seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵⁶

Penerapan sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, konsep keadilan restorative perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan pidana.⁵⁷

Berdasarkan asas kemanfaatan, aturan di KUHP lama lebih berfokus pada pencegahan poligami tanpa izin dan perlindungan hak – hak dalam perkawinan dengan ancaman pidana penjara saja. Yang mana berguna dalam penegakan norma monogami tetapi kurang fleksibel dan efisien. Kemudian dalam KUHP baru, aturan tersebut mengkriminalisasi poligami tanpa izin, karena hukum memberikan perlindungan yang lebih tegas kepada isteri dan anak – anak yang menjadi korban dari tindakan perkawinan poligami tanpa izin. Hal tersebut memberikan manfaat dalam bentuk perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas bagi keluarga.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang lama tidak memiliki ketentuan yang spesifik mengenai poligami tanpa izin. Namun, didalam KUHP

⁵⁶ Titis Anindyajati, dkk. (2015). “Konstitusionalitas Norma Hukum Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Dalam Pembentukan Perundang – Undangan”. Dalam Jurnal Konstitusi, Vol.12, Nomor 4. Hal 879

⁵⁷ *Ibid*

yang baru secara tegas mengatur mengenai poligami tanpa izin sesuai dengan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Dalam konteks asas kemanfaatan, KUHP yang baru lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak – hak individu, kesejahteraan keluarga, dan keadilan sosial, sehingga mungkin mengatur poligami tanpa izin dengan sanksi yang lebih tegas atau menetapkan persyaratan yang lebih ketat untuk melakukan poligami, serta untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.

Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum. Sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu – satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁵⁸

Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab – sebab penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala / akibat dari penyakit sehingga harus ada upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Adapun upaya lain selain hukum pidana yang berusaha menanggulangi kejahatan inilah kemudian dapat dikatakan sebagai upaya *non penal*, yaitu suatu upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan

⁵⁸ Oksidelfa Yanto. 2020. *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung : Penerbit Pustaka Reka Cipta. Hal 25

dengan upaya – upaya lain selain hukum pidana (*penal*), namun jika dilihat dari kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) sebaiknya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan integral, baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun dengan sarana *non penal* kearah penekanan atau pengurangan faktor – faktor potensial bagi tumbuh suburnya tindak pidana dan keduanya dalam fungsinya harus sejalan beriringan secara sinergis dan saling melengkapi. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan integral merupakan harmonisasi dari kebijakan *penal* dan *non penal* yang tidak hanya mengedepankan asas legalitas saja namun juga asas kemanfaatan.

Mengganti sanksi pidana dengan persyaratan yang lebih ketat bagi seseorang yang ingin melakukan poligami tanpa izin dapat menjadi alternatif yang lebih preventif, edukatif dan administratif untuk memastikan bahwa praktik poligami sesuai dengan hukum dan etika sosial. Kemudian pendekatan ini juga dapat memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan lebih bertanggung jawab dan adil, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada semua pihak yang terlibat.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil jika sanksi pidana pada tindakan poligami tanpa izin dikesampingkan, antara lain :

1. Persyaratan hukum yang ketat, meliputi :
 - a. Izin dari pengadilan, bertujuan untuk tetap mewajibkan izin dari pengadilan dengan prosedur yang ketat. Pengadilan harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat baik isteri pertama dan calon isteri kedua memberikan persetujuan yang di informasikan.

- b. Bukti kemampuan finansial, bertujuan untuk mengharuskan pria yang ingin berpoligami untuk menunjukkan bukti kemampuan finansial yang memadai untuk mendukung lebih dari satu keluarga tanpa mengurangi kesejahteraan isteri dan anak – anaknya berupa memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing – masing isteri secara seimbang.
 - c. Surat Persetujuan, bertujuan untuk menuntut adanya surat persetujuan tertulis dari isteri pertama dan calon isteri kedua yang menyatakan bahwa mereka setuju dan ikhlas dengan pernikahan poligami tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Sanksi Administratif, meliputi :
- a. Denda dan penalti, bertujuan untuk memberlakukan denda atau penalti administratif bagi pelanggaran persyaratan poligami ini bisa berupa denda finansial atau pembatasan hak – hak tertentu.
 - b. Penarikan izin, bertujuan untuk menghapus izin poligami jika ditemukan bukti bahwa persyaratan tidak dipatuhi atau jika ada pelanggaran serius terhadap kesejahteraan isteri dan anak – anak.
3. Penyelesaian Alternatif Sengketa, meliputi :
- a. Mediasi dan Konsiliasi, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat poligami tanpa izin. Pendekatan ini dapat membantu menemukan solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat.

Upaya untuk membentuk hukum perkawinan telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda, tetapi hal ini baru terwujud pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal tertentu, ada

kaedah – kaedah agama yang perlu dan harus diindahkan oleh setiap orang ketika akan melangsungkan perkawinan, terutama hal – hal yang terkait dengan syarat materil dalam perkawinan.

Keadaan pluralistik dalam bidang hukum perkawinan terlihat jelas dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan ketentuan ini, kaedah – kaedah yang terdapat dalam ajaran agama merupakan syarat sah (materil) untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh sebab itu pula kaedah – kaedah dalam ajaran agama terkait dengan masalah perkawinan menjadi aturan hukum positif di Indonesia. Akibat dari ketentuan ini, ada aturan hukum yang harus diindahkan oleh calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan yaitu, aturan hukum agama dan aturan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perbuatan hukum yang sangat penting untuk dilakukan, karena dilihat dari sudut pandang filosofis bertujuan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberika jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai fungsi mengatur dan merekayasa interaksi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum dalam pengertian kaedah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Oleh

sebab itu, diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tertulis harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁹

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, lahir sebagai bentuk atau cerminan dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Peraturan yang berlaku harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.

Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki sifat religius yang tercermin dari rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sekaligus memberikan sifat khas kepada Negara Indonesia, yaitu bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama.

Terkait dengan masalah perkawinan, maka rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekular dan bukan pula negara agama. Terlihat jelas dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sisi lain, aturan agama juga tidak diabaikan oleh negara, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun

⁵⁹ Tengku Erwinsyahbana. (2012). “Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional”. Dalam jurnal Indonesia Journal Of Dialectics IJAD, No.2, Hal 77.

1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Begitu pula ketentuan Pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami tanpa izin yang telah ditetapkan oleh undang – undang sebagai tindak pidana kategori kejahatan yang dapat diancam sanksi pidana, namun Indonesia sebagai negara hukum menganut beberapa asas peraturan perundang – undangan, salah satunya adalah asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang Perkawinan adalah aturan khusus yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan termasuk ketentuan pidana yang terdapat didalamnya, sehingga memiliki kekuatan untuk mengenyampingkan ketentuan pidana berkenaan dengan perkawinan yang termuat dalam KUHP. Sehingga, jika Pasal 279 KUHP tetap diterapkan untuk menjerat tindak pidana poligami, tentu akan bertentangan dengan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat dan akan menyebabkan hukum menjadi tidak pasti.

Untuk menjamin adanya keteraturan atau kepastian hukum dan ketertiban diupayakan penegakan hukum pidana yang integral, karena hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu – satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi di masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan sanksi pidana poligami yang terdapat didalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 279 KUHP, namun dalam penerapannya peraturan tersebut belum efektif

diterapkan, dikarenakan tindak pidana poligami di masyarakat yang masih terjadi. Hal ini terjadi karena dalam tataran formulasinya kurang tepat. Misalnya jika ditinjau dari segi yuridis ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dimuat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ancaman yang terdapat dalam Pasal 279 KUHP merupakan kejahatan, sedangkan perkawinan poligami merupakan permasalahan administrasi, sehingga akan mempengaruhi ketataran berikutnya yaitu kebijakan yudikatif dan kebijakan administratif.

Jika ditinjau dari segi sosiologis, masalah perkawinan itu merupakan permasalahan kepercayaan orang dengan orang, yaitu laki – laki dengan perempuan dan tidak ada permasalahan sepanjang suka sama suka selama hal itu diperbolehkan menurut kepercayaannya masing – masing. Begitu pula dengan aspek budaya juga mendukung bahwa poligami itu bukan merupakan kejahatan yang harus dikenakan hukuman pidana, dan jika tindak pidana poligami ditegakkan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya, justru akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya. Apabila seorang pelaku poligami dikenakan sanksi pidana yang tidak memenuhi prosedur, akan mengakibatkan kerugian bagi keluarga yang ditinggalkannya, terutama dalam hal mencari nafkah untuk anak dan isterinya. Hal itu juga dapat menimbulkan konflik yang akan datang bagi pihak keluarga pelaku yang melakukan poligami.

Pada akhirnya hukum ditujukan agar terdapat keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, semua itu hanya akan didapatkan apabila hukum ditujukan untuk menjaga dan mencegah agar individu – individu

dalam masyarakat tidak berbuat semaunya. Hukum harus memberikan fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat. Sebab bagaimanapun hukum merupakan peraturan hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib dalam masyarakat tersebut, serta memberikan sanksi bagi individu – individu yang tidak mematuhi. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Oksidelfa Yanto. *Op.Cit.* Hal 26

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum tentang tindak pidana pelaku poligami tanpa izin diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang terdapat didalam Pasal 279 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat didalam Pasal 45 ayat (1) huruf a . Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdapat dalam Pasal 40 sebagai hukum positif, serta juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59. Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tidak melarang adanya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, serta mengaturnya dengan syarat – syarat dan ketentuan yang tegas dan jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Sanksi pidana bagi pelaku poligami tanpa izin dapat menimbulkan beberapa resiko hukum yang dapat dihadapi oleh seseorang yang melakukan perbuatan poligami tanpa izin tersebut, diantaranya yaitu sanksi pidana berupa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sanksi pidana berupa denda, kemudian KUHP juga mengatur mengenai sanksi pidana pelaku poligami tanpa izin yang diatur

dalam Pasal 279 KUHP yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama lima tahun penjara. Berdasarkan hal tersebut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 termasuk kedalam kategori Pelanggaran, sedangkan Pasal 279 KUHP termasuk kedalam kategori kejahatan berat, dikarenakan ancaman hukuman yang diatur lebih dari satu tahun.

3. Perbedaan mengenai Pasal 279 KUHP dengan Pasal 402 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) terhadap pelaku poligami tanpa izin yaitu terletak dari segi ancaman hukuman, KUHP yang lama tidak memiliki ketentuan yang spesifik mengenai poligami tanpa izin. Namun, dalam KUHP baru secara tegas mengatur mengenai poligami tanpa izin sesuai dengan ancaman hukuman bagi pelakunya. Berdasarkan asas kemanfaatan, aturan di KUHP lama lebih memberikan fleksibilitas dalam hukum perkawinan, dimana sanksi tersebut lebih fokus pada aspek keperdataan dan administratif. Sedangkan KUHP baru, aturan tersebut mengkriminalisasi program tanpa izin, karena hukum memberikan perlindungan yang lebih tegas kepada isteri dan anak yang menjadi korban dari tindakan perkawinan poligami tanpa izin tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan instansi yang berwenang dalam hal melaksanakan perkawinan poligami yaitu Pengadilan Agama maupun KUA lebih mengkaji dan meneliti serta selektif dalam memutuskan atau membolehkan seorang suami untuk berpoligami, sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki dikemudian hari dengan melakukan pengawasan yang ketat sesuai ketentuan

yang berlaku, baik menurut Undang – undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak terjadi suatu penyimpangan dalam melakukan poligami.

2. Bagi suami yang ini melakukan poligami hendaklah memikirkan terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan pertanggungjawaban secara pidana jika dilakukan tanpa mentaati ketentuan hukum yang berlaku, apalagi dilakukan tanpa adanya izin dari isteri atau isteri – isteri terdahulu.
3. Kepada lembaga legislatif, selayaknya mengkaji ulang peraturan tentang ketentuan sanksi yang terdapat didalam Pasal 279 KUHP dan Pasal 402 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Karena untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi penegakan hukum pidana yang integral, karena hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu – satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi di masyarakat, dan untuk mengatasi tindak pidana poligami perlu ditempuh dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menggunakan pendekatan penal dan non penal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- Edi Setiadi dan Kritan. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Elisabeth Nurhaini Batubara. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S. R . Sianturi. 2012. *Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama.
- Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Oksidelfa Yanto. 2020. *Negera Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung : Pusaka Reka Cipta
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan : UMSU Press.
- Zakiah. 2015. *Hukum Islam Di Indonesia Telaah Berdasarkan Aspek Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Wasiat dan Wakaf*. Sumatera Utara : CV. Putra Maharatu.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Annisa. 2021. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jamboaye Kabupaten Aceh Utara)". Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 2.
- Budi Mansyah dan Syarifah Arabiyah. 2018. "Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama". Dalam Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.2, No.2.
- Chant.S.R. Ponglabba. 2017. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP". Dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. VI. Nomor 6.
- Chyntia Helmi Sekoh. 2021. "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (poligami) Tanpa Izin Isteri Pertama Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Dalam Jurnal *Lex Privatum* Vol. IX, No.2.
- Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti. 2021. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam". Dalam Jurnal *USM Law Review* Vol.4, No.2.
- Fahimul Fuad. 2020. "Historitas dan Tujuan Poligami : Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern". *E – Journal Al – Syakhsyiyah : Journal of Law & Family Studies*, Volume 2, Nomor 1.
- Indra Setiawan. 2020. "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami". Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- Iskandar Wibawa. 2017. "Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasarkan Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mbah Minah)". Dalam Jurnal *Yudisia*. Vol.8, No.1.
- Jurna Petri Roszi. 2018. "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal". Dalam Jurnal *Al – Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No.1.

- Muhammad Afdhal Azkar. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Bagi Pelaku Poligami dalam Kitab Undang – Undang Hukum (KUHP) dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional". Betuah : *Journal of Shariah and Islamic Economics* Volume. 2, Nomor. 1.
- Muhammad Yusuf Siregar. 2017. "Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Isteri". Dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.5, No.1.
- Nur Ainiyah Rahmawati. 2013. "Hukum Pidana Indonesia : Ultimum Remedium atau Primum Remedium". Dalam *Recidive Journal* Vol.2, No.1.
- Nuraida Fitrihabibi. 2021. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No.378/Pid.B/2021/PN.JMB)". Dalam *Jurnal Al – Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 7, No.2.
- Raflisman. 2016. "Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ditinjau dari Hukum Islam". Dalam *Jurnal Qiyas*. Vol.1, No.1.
- Rizkal. 2019. "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum : Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri". Dalam *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan* Vol.22 No.1.
- Sri Rosa Linda. 2019. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami dalam Perspektif Perundang – Undangan Indonesia". Dalam *Jurnal Legalitas* Volume XI Nomor 1.
- Tengku Erwinsyahbana. 2012. "Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional". Dalam *Jurnal Indoesia Journal Of Dialectics IJAD*. Vol.2, No.2.
- Titis Anindyajati, dkk. 2015. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang – Undangan". Dalam *jurnal Konstitusi*. Vol 12, Nomor 4.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang
Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

D. Internet

ADCO Law. “Bentuk – Bentuk Penerapan Sanksi Hukum”.
[https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-
hukum/](https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/) , diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 16.28 Wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dika menjabab kure m agar disebukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id fahumedsmedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Nabil Akbar Nasrul
NPM : 2006200095
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang - undangan Di Indonesia.
Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	29 / 9 / 2023	Diskusi terkait judul skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	10 / 11 / 2024	Penambahan materi dan Perbaikan Rumusan Masalah	<i>[Signature]</i>
3.	6 / 2 / 2024	Acc untuk Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
4.	21 / 2 / 2024	Revisi Rumusan masalah ke-3	<i>[Signature]</i>
5.	10 / 6 / 2024	Penyerahan skripsi	<i>[Signature]</i>
6.	12 / 6 / 2024	Revisi metode Penulisan dan materi skripsi	<i>[Signature]</i>
7.	15 / 6 / 2024	Revisi Penulisan daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>
8.	20 / 6 / 2024	ACC UNTUK DIUJIKAN	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum,

[Signature]
Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing

[Signature]
(Dr. ISNINA, S.H.,M.H)
NIDN: 0116077202